

Nama : Dani Berlan Ramadhan
 NPM : 202011040
 Mata Kuliah : Delik khusus di Luar KUHP.

Tugas

1. Berdasarkan ruang lingkup tindak pidana ekonomi, Carilah masing-masing 1 Contoh kasus pada masing-masing bentuk TPE!
2. Jelaskan analisis anda terhadap kekhususan dalam TPE!
3. Jelaskan analisis anda apakah kebijakan penanggulangan TPE Saat ini Sudah baik, dan efektif Jelaskan pendapat anda!

Jawab:

1. Property Crimes

- Kasus Investasi Bodong Rp. 1,3 T.

Pada tanggal 13 Januari 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Rahmansyah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi secara bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memperoleh izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Rahmansyah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp. 10 miliar. Bila tidak membayar denda maka diganti dengan 3 bulan kurungan.

- Regulatory Crimes

Kasus Monopoli Ekspor Benih Lobster.

Pelanggaran melibatkan tiga pihak atau terlapor. Pertama, PT Aero Citra kargo (ACK). Lalu, ketua pelaksana Tim Uji Tuntas yang berasal dari Kementerian KKP, dan ketua Asosiasi Pengusaha Lobster Indonesia selaku pelobi.

Ketiganya diduga melanggar pasal nomor 17 dan 24 UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan Usaha tidak Sehat.

- Tax Crime

Kasus Hambalang Terkait Penggelapan Pajak Rp. 20 Miliar.

Direktur PT Dutasari Citilaras, Machfud Suroso (60), ditukumi 6 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Kini Machfud, yang menghuni LP Sukamiskin, dijerat kembali dengan kasus penggelapan pajak.

Hal itu tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Rabu (28/4/2021). Dalam putusan itu disebutkan susunan pengurus PT Dutasari Citilaras 2008-2012: Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Operasional, dan Komisaris.

2. Terkait dengan hal-hal yang bersifat khusus dalam Tindak Pidana Ekonomi Saya mencoba menganalisis berdasarkan apa yang sudah disampaikan Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. dimana dalam TPE ketentuan-ketentuan dalam TPE ini bersifat elastis dimana terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan modus-modus kejahatan ekonomi yang tentunya terus bervariasi, terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam TPE dimana pada pelanggaran terdapat unsur kelalaian yang masih dapat dipertimbangkan, terdapat perluasan dalam berlakunya ketentuan TPE, beberapa ketentuan berbeda dengan KUHP dalam hal pemberian hukuman, terdapat pengadilan in absentia, dapat dilakukan penyelesaian perkara diluar perkara (Schikking atau denda damai), adanya perluasan subjek yang dapat dihukum, dan dengan sanksi penjarahan pidana yang beragam.

3. Analisis Saya terhadap Kebijakan Penanggulangan TPE adalah:

- Masih belum terlihat optimal mengingat masih banyaknya kasus TPE yang terjadi
- Supremasi hukum yang terus meredat
- KPK yang merupakan lembaga independen dalam menangani dan memberantas kasus TPE dewasa ini sudah mulai diintervensi kewenangan dan idealismenya
- Pengadilan sebagai tempat lahirnya keadilan nyatanya belum dapat menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan proporsinya.
- Modus kejahatan yang terus berkembang perlu juga diimbangi dengan kejelasan hukum yang mengaturnya.